



BUPATI KARANGASEM

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN II ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DAN UANG SAKU  
KEPADA PEJABAT/PEGAWAI YANG BEKERJA PADA KEGIATAN SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan honorarium kepada Pejabat/Pegawai yang bekerja pada Unit Layanan Pangadaan Kabupaten Karangasem, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku kepada Pejabat/Pegawai yang bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran II Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku kepada Pejabat/Pegawai yang bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN II ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DAN UANG SAKU KEPADA PEJABAT/PEGAWAI YANG BEKERJA PADA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku kepada Pejabat/Pegawai yang Bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku kepada Pejabat/Pegawai yang Bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal lagi yaitu Pasal 5A, yang isinya sebagai berikut :

Pasal 5A

Kepada Pejabat/Pegawai yang bekerja pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Karangasem diberikan honorarium diluar hitungan 36 kali dari ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Perubahan Lampiran II atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku kepada Pejabat/Pegawai yang Bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku surut mulai tanggal 5 Pebruari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal, 31 Juli 2008



Diundangkan di Amlapura  
Pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2008 NOMOR 28

## LAMPIRAN

## PERATURAN BUPATI KARANGASEM

TANGGAL 31 JULI 2008 NOMOR 28 TAHUN 2008

## TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN II ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DAN UANG SAKU  
KEPADA PEJABAT/PEGAWAI YANG BEKERJA PADA KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM.

No.	Jabatan	Uraian	Besarnya Honor Maksimal
1	2	3	4
1.	Unit Layanan Pengadaan	a. Sekretariat Unit Layanan Pengadaan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembina</li> <li>2. Pengarah</li> <li>3. Wakil Pengarah</li> <li>4. Koordinator</li> <li>5. Wakil Koordinator</li> <li>6. Kepala Sekretariat</li> <li>7. Staf Sekretariat</li> </ol> b. Kelompok kerja - Per orang	450.000/OB 425.000/OB 400.000/OB 375.000/OB 350.000/OB 325.000/OB 300.000/OB  750.000/OB

